



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 40 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan No.
- Menimbang : a. bahwa masa djabatan salah seorang Direktur Bank Indonesia akan berachir pada pertengahan tahun 1963 dan bahwa Pimpinan Bank Indonesia perlu diperkuat karena bertambahnja pekerdjaan pada Bank Indonesia tersebut, sehingga perlu diangkat 2 (dua) orang lagi Direktur dalam Direksi Bank tersebut;
- b. bahwa Sdr. MOHAMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA, S.H. dan Sdr. HERTATIJANTO, S.H. keduanya sekarang telah mempunjai kedudukan sebagai Direktur pengganti Bank Indonesia dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Direktur Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 40);
2. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)
- Mendengar : Menteri Pertama dan Ketua Dewan Moneter;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Sdr. MOHAMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA, S.H. dan
2. Sdr. HERTATIJANTO, S.H. masing-masing sebagai Direktur Bank Indonesia.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1963.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Anggota-anggota Dewan Moneter,
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kuasa Menteri Urusan P.2 Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan, dan Pengawasan,
5. Direksi Bank Indonesia,
6. Dewan Penasehat Direksi Bank Indonesia,
7. Kepala Biro Urusan Administrasi dan Organisasi, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan, dan Pengawasan,
8. Sekretaris Dewan Menteri.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.